



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan PNS guru SDN. 106167 Lantasan Baru, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

, umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-I, pekerjaan honoer kantor Desa, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 Mei 2006 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Patumbak ,Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:224/39/V/2006 tertanggal 22-05-2006;
2. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS, telah mendapat izin dari Atasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini sesuai surat Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/8283/SK/2016 tertanggal 03-

Halaman 1 dari 7 Halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Arkaan Khalily, laki-laki, lahir 15-03-2007;
 - b. Muhammad Hatta Al Farisy, laki-laki, lahir 15-03-2010;
 - c. Muhammad Hanif Athari, laki-laki, lahir 28-08-2012;
 - d. M. Harsya El Syaquirie, laki-laki, lahir 21-09-2013;Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul, dan mencekik Penggugat;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering berhutang dengan orang tua Penggugat dengan alasan untuk usaha, namun hingga saat ini usaha tersebut tidak jelas adanya, dan hingga saat ini hutang tersebut belum dilunasi;
7. Bahwa akibatnya sejak Agustus 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman, dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 7 Halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa keempat anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada poin 4 di atas masih berusia mumayyiz dan belum dewasa, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
11. Bahwa Keempat anak tersebut berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak-anak tersebut dengan baik tanpa syarat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Menetapkan Keempat anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Muhammad Arkaan Khalily, laki-laki, lahir 15-03-2007;
 - b. Muhammad Hatta Al Farisy, laki-laki, lahir 15-03-2010;
 - c. Muhammad Hanif Athari, laki-laki, lahir 28-08-2012;
 - d. M. Harsya El Syaquirie, laki-laki, lahir 21-09-2013;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak-anak sebagaimana pada petitum 3 diatas dengan baik tanpa syarat.

Halaman 3 dari 7 Halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bereraikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk mengurus izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan melalui persidangan untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor : W2-A.10/1631/HK.05/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor :

Halaman 4 dari 7 Halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 23 Agustus 2017 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 7 Oktober 2016 dari pendaftaran dalam Register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000.00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H.,M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Halaman Put No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 805.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 896.000.00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)